



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI  
NOMOR: 090 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kendari;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Penyelenggaraan Madrasah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI**
- Kesatu** : Memberikan Persetujuan atas Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan status Terdaftar, memiliki Nomor Statistik Madrasah, dan Plagam Pendirian;
- Ketiga : Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya jika ternyata terdapat keketiruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 27 Desember 2012



IMRAN, SH., M.Si  
NIP. 195612061982031002

Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sultra di Kendari
2. Ketua Pokjawas Kemenag Kota Kendari di Kendari

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA  
KENDARI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
AGAMA KOTA KENDARI

NOMOR : 090 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

| No | Nama dan Alamat MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nomor Statistik Madrasah | Nomor Piagam                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Nama MI : MI<br>Ayy-Syafi'iyah<br>Alamat :<br>Jl.Pasar Baruga<br>Kelurahan:<br>Baruga<br>Kecamatan:<br>Baruga<br>Kota Kendari<br><br>Tahun Berdiri: 01<br>Juli 2007<br>Penyelenggara/<br>Yayasan:<br>Yayasan<br>Pendidikan Ayy-<br>Syafi'iyah Kendari<br><br>Masa Berlaku:<br>5 Tahun,<br>tanggal<br>27 Desember<br>2012 s.d<br>27 Desember<br>2017 | 112740372009             | Kd.24.05./4/PP.00.4/1405/20<br>12 |

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 27 Desember 2012



M. NASHIR IMRAN, SH., M.Si

NIP. 195612051962031002